



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat lahir Sialang Kayu Batu, tanggal lahir 12 September 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, xxxxxx, Desa Sialang Kayu Batu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; melawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat lahir Sorek Satu, tanggal lahir 03 Januari 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi,
Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor 808/Pdt.G/2022/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 April 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/09/IV/2009, tertanggal 4 April 2009;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Termohon di RT 002 RW 001, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi kurang lebih selama 14 tahun dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1 binti Pemohon , usia 12 tahun
 - b. Anak 2 binti Pemohon , usia 4 tahun

Kedua anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Termohon selingkuh dengan pria lain;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohn pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon, dan sekarang Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal yang terkait dengan akibat perceraian sebagai berikut:
 - 9.1 Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah;
 - 9.22 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Anak 1 binti Pemohon , usia 12 tahun dan Anak 2 binti Pemohon , usia 4 tahun berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon dan Pemohon bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi anak-anak;
10. Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seperti disebutkan pada dalil angka 9 atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan serta dikuatkan dalam putusan;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

3.1) Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah;

3.2) 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Anak 1 binti Pemohon, usia 12 tahun dan Anak 2 binti Pemohon, usia 4 tahun berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon dan Pemohon bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi anak-anak;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pemohon telah memperoleh izin

Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor KPTS.xxx tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wahita Damayanti, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan sehubungan dengan adanya kesepakatan berhasil sebagian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Gugat Cerai Talak :

1. Bahwa dalil angka 1, 2 dan 3 adalah benar.
2. Bahwa dalil angka 4 tidak benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2016, yang benar pertengkaran tersebut terjadi sejak awal bulan Agustus 2023 sewaktu Termohon ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Bahwa tentang dalil permohonan angka 4.1, Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki laki lain, yang benar Termohon ada pergi bersama laki laki yang bernama Kevin naik mobil untuk mengantarkan pasir ke PT. Musimas pada bulan Mei tahun 2023 dan Termohon dengan Kevin hanya sebatas berteman saja bukan selingkuh seperti yang dituduhkan oleh Pemohon kepada saya;
4. Bahwa tentang dalil permohonan angka 4.2, Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik Termohon tetap menjalankan kewajiban terhadap Pemohon seperti isteri orang lain seperti memasak, namun karena Termohon bekerja dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon maka orang tua Termohon sering membantu

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasak sewaktu Termohon sedang berada diluar sedang bekerja, begitu juga dengan pekerjaan mencuci pakaian dan menggosok pakaian Pemohon namun Pemohon terkadang tidak bisa menerima kalau pakaian yang digosok oleh Termohon kalau dilipat akan kusut kembali maka Pemohon berinisiatip menggosok sendiri pakaiannya setiap pagi sebelum pergi bekerja;

5. Bahwa dalil permohonan angka 5 Termohon membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Saya dengan Pemohon tersebut terjadi pada 28 Agustus 2023, akibatnya sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal, dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Termohon mengakui dalil angka 6,7 dan 8;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon;
 - 1) Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 - 2) Mut'ah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 3) Nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak Januari 2019, sampai Desember 2023 totalnya Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Termohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
3. Menetapkan nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun;



4. Menetapkan nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5. Menetapkan nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak Januari 2019, sampai Desember 2023 totalnya Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa atas bantahan atas dalil angka 4 Pemohon tetap pada permohonanannya. Termohon bertemu tahun 2018 saat buka bersama. Saya tidak menuduh tapi berdasarkan fakta.
- Bahwa begitu pula yang menyatakan Pemohon mandiri mengurus urusan pribadi, Pemohon sudah minta tapi ga dilayani, disuruh sholat subuh kadang kelahi.
- Bahwa Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon. Pemohon hanya menyanggupi mutah berupa cincin sebesar 1 mayam, nafkah anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak tiap bulan dan menolak nafkah lampau karena saat Termohon Pemohon kuliahkan, Termohon dibelikan Pemohon mobil.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 87/08/IV/2009, tanggal 04 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui Satu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



2. Fotokopi Kutipan Gaji atas nama Pemohon, S.Pd, Nomor 421/SMPN 2/2024/032, tanggal 01 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi WA dari Termohon yang berisi permohonan maaf kepada Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Foto Termohon dan Kevin di Instagram, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Foto Termohon Pamar Baju Senam, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan pria bernama Kevin;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari hp Pemohon dan Termohon juga mengaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung hanya dari cerita-cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi juga pernah membaca pengakuan selingkuh Termohon dari hp Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi WA dari Pemohon yang berisi dialog antara Pemohon dengan seorang perempuan tanggal 10 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi WA dari Termohon yang berisi ucapan selamat dari Termohon kepada Pemohon yang telah memilih seorang tanggal 18 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi WA dari Termohon kepada ibu mertua yang berisi ucapan selamat dari Termohon kepada ibu mertua karena Pemohon yang telah memilih seorang perempuan yang bernama Ivit, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3
4. Fotokopi WA Termohon dengan kata kata Pemohon yang kurang sopan, tanggal 28 Agustus 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi Foto Termohon dan Pemohon harmonis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Fotokopi Foto Akte Kelahiran anak atas nama Anak 2 Nomor: 1405-LU-27012020-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Januari 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;
7. Fotokopi Foto Akte Kelahiran anak atas nama Aqiqah Sakha Nadira Nomor: 477/DKPS//TTP/0778/ 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 3 Juni 2011 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



B. Saksi

1. **SAKSI 5**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya sebagai ibu kandung Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon suka menuduh Termohon selingkuh dengan pria bernama Kevin padahal Kevin adalah sepupu, sebenarnya Pemohon sendiri yang selingkuh dengan perempuan bernama Ipit, Pemohon juga Pemalas bekerja lebih banyak tidur di rumah dan Pemohon sangat tergantung dengan HP selalu digantung di Leher sampai ke kamar mandi pun Hp dibawa oleh Pemohon dan Pemohon juga tidak mau bergaul dengan keluarga Termohon;
- Bahwa sejak menikah sampai 6 tahun Pemohon hanya 2 kali memberi nafkah di minggu pertama awal nikah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan minggu kedua sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi Pemohon memberi nafkah kepada Termohon karena Pemohon



dan Termohon satu rumah dengan saya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah saya sendiri;

- Bahwa setahu Saksi mobil yang pertama yang dimiliki oleh Pemohon adalah mobil yang dibeli oleh orang tua Pemohon sedangkan Mobil yang kedua adalah di mana Pemohon memberikan untuk Pemohon dan Termohon sebidang kebun sawit dan Pemohon menggadaikan di Bank untuk sebagai DP membeli mobil dan saya yang membayar selama 3 bulan lalu mobil tersebut Saksi kembalikan ke Pemohon, tanpa sepengetahuan Saksi ternyata dijual oleh Pemohon tanpa memberitahukan ke saya dan uang penjualan mobil tersebut tidak pernah diberi tahu oleh Pemohon kepada saya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 6**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pelalawan di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sangat pencemburu dan menurut

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



cerita Termohon kepada saya bahwa Pemohon telah menuduh Termohon selingkuh dengan laki laki yang bernama Kevin dan setahu saya Kevin tersebut adalah sepupu Termohon, dan benar Pemohon kurang dalam memberi nafkah belanja kepada Termohon dan selama Termohon dan Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon yang membiayai nafkah adalah orang tua Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya masing masing tetap dalam keinginannya masing-masing sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Wahita Damayanti, S.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Januari 2023, mediasi berhasil sebagian tentang hadhanah dan nafkah iddah namun tidak dengan perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik yang akhirnya sejak Agustus 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berpisah rumah dengan Termohon, dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yakni antara Pemohon dan Termohon telah menikah, selama menikah tinggal di rumah orangtua Termohon dan memiliki 2 orang anak dan tidak pernah bercerai, selanjutnya kemudian Termohon membantah posita pada poin 4 dengan dalil bahwa semua dalil Pemohon tidak benar karena Termohon hanya berkawan dengan pria yang dimaksud dan tidak benar Termohon tidak menjalankan peran sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Replik tertulisnya menyampaikan tanggapan bahwa pada pokoknya Pemohon membantah semua dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Termohon tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.3, P.4, P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Screen shoot media sosial akun Termohon) yang merupakan hasil cetak tangkapan layar merupakan informasi elektronik yang harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan fakta bahwa Termohon mengakui bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini. Sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg dalam keterangannya membuktikan hal hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (SAKSI 2) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (SAKSI 1) yang hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Pengadilan menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon dimaksud yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Pengadilan, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik. Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, meskipun salah satu saksi tidak melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun kedua saksi mengetahui sendiri bahwasanya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 yang mana sebelumnya keduanya selalu hidup bersama;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang atas bukti T.1 sampai dengan T.5 (Hasil tangkapan layar percakapan whatsapp) majelis berpendapat karena secara formil memenuhi syarat formil alat bukti dimana bukti tersebut telah di meterei dan di Nazghelen namun harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediannya

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlebih bukti-bukti tersebut dibantah oleh Pemohon sehingga atas bukti-bukti tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 dan T.7 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana bukti T.6 dan T.7 yakni Anak 1 dan Anak 2 binti Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 R.Bg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (*Noraini binti Kopa*) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (*Nurbid bin Kopa*) yang hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Pengadilan berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga yang mana selengkapnya juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam analisis Saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak tahun 2016 serta Pemohon yang selama tinggal dengan Termohon tidak menafkahi Termohon dan hanya orang tua Termohon yang selama ini menanggung biaya hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2009 Pemohon dan Termohon menikah dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain, serta Pemohon yang tidak menafkahi Termohon selama tinggal dengan mertua;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, Pemohon memberikan nafkah namun Termohon masih merasa tidak cukup, sehingga berpengaruh pada hubungan yang tidak harmonis, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 dan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selain diterangkan oleh Saksi, ketidakharmonisan tersebut juga diakui oleh Termohon sehingga dengan demikian teranglah bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya, Repliknya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya majelis menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa dalam masalah rumah tangga Majelis Hakim tidak melihat pada siapa yang bersalah, apakah Pemohon atau Termohon, karena pada dasarnya masing-masing memiliki sumbangsih dan peran yang sama dalam rumahtangga tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa dalam keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara dzohirnya telah Nampak efek dari tidak rukun dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keduanya telah berpisah sejak 2015 sampai sekarang dan dalam persidangan pertama Pemohon menyampaikan tidak berkeinginan untuk mempertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, dan Termohon demikian pula menyampaikan dalam sidang pertama menyatakan menerima apapun keinginan Pemohon dan Tunduk pada Putusan Pengadilan jika harus berpisah ;

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

لَا يَاتِ ذَٰلِكَ فِيْ اِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ اِيْنَهَا لِيَسْتَكْنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِنْ لَّكُمْ خَلْقٌ اَنْ اِيَاتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُوْنَ لِقَوْمٍ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi: "*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*".

Bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu Raj'i dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dapat dikabulkan ;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait akibat perceraian yang telah dituangkan dalam posita dan petitum perubahan permohonan Pemohon (vide Pasal 25 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dimaksud, Pengadilan Agama menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon dan Termohon (vide Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Pengadilan Agama tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disetujui tersebut sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (khususnya pembayaran biaya-biaya yang timbul akibat perceraian), Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;

Menimbang, bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat menyantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (madhiyah) agar dibayarkan suami kepada istrinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Perma dan Sema tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan Sema tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan keraguan praktik selama ini untuk

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang diwajibkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan Sema tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada istri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya nafkah Iddah. sebagaimana kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Termohon Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Rekonvensi perkara ini bahwa jika Perceraian Tergugat dikabulkan, dalam hal ini Penggugat bersedia untuk bercerai akan tetapi Penggugat meminta Tergugat memenuhi kewajiban 1) Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, 2) Mut'ah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak Januari 2019, sampai Desember 2023 totalnya Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dengan alasan apa yang diminta Penggugat

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu besar dan Tergugat juga pernah menyekolahkan Penggugat juga membelikan mobil;

Menimbang, bahwa dalam Replik Rekonvensi Penggugat menyatakan bahwa tetap dengan gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan gugatannya Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan Saksi-saksi sebagaimana dalam Konvensi yang mana ketentuan formil atas saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya hanya menerangkan bahwa benar, selama menikah dan hidup bersama dengan mertua Tergugat Rekonvensi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi, semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sesekali memberikan nafkah yang tidak seberapa besar;

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat tidak mampu membuktikan mengenai penghasilan lain yang dimaksud dari Tergugat Rekonvensi, melainkan hanya keterangan Saksi tentang adanya lahan sawit yang keberadaan atas lahan dan hasil dari hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan serta dibantah oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maka dari pokok rekonvensi atas nafkah lampau ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai adanya fakta hukum bahwa benar, selama ini tinggal dengan mertua, Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi istri dan anak-anaknya karena biaya sehari-hari ditanggung oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti untuk membantah gugatan rekonvensi Penggugat yaitu bukti surat P.

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan gaji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon memiliki penghasilan bersih sebesar Rp4.289.205,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN guru dengan penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp4.289.205,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah)

Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang meminta Tergugat memenuhi kewajiban Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari ASN guru sebesar Rp Rp4.289.205,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qobla al dukhul*. Pemberian mut'ah itu diberikan pada saat suami mengucapkan ikrar talak setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Bahwa, dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat dalam keadaan *ba'da al dukhul* karena dari perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241: " Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Penggugat sebagai isteri yang akan ditalak oleh Tergugat berada dalam keadaan *ba'da al dukhul*, dan tidak secara tegas menyatakan kerelaannya untuk dijatuhi talak kecuali pasrah dan tunduk pada putusan pengadilan, hal mana dapat dimaknai bahwa Penggugat masih berat atas perceraian yang dihadapinya, terlebih selama hampir selama 15 tahun hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan Penggugat masih menghormati perkawinannya dengan Tergugat ;

Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Menimbang, mengingat lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang selama 15 tahun, dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah melahirkan 2 orang anak yang juga dibesarkan dan dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi yang mana selama masa itu pastilah banyak dilalui suka, duka, pelayanan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, serta dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) telah memenuhi kepatutan sehingga petitum untuk mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi layak dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah madliyah selama tahun 2019 sampai 2023 yang totalnya Rp120.000.000,00 Tergugat keberatan karena selama ini ia yang dulu membiayai kuliah Penggugat juga membelikan mobil namun Tergugat tidak pula membantah dalil Penggugat dengan membuktikan bahwasanya benar ia selama ini telah menafkahi Penggugat;

Bahwa, sebelum membebankan nafkah terutang kepada Tergugat, Penggugat harus membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi kealpaan Tergugat dalam memberikan nafkah yang mana dalam persidangan Terbukti benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup sehari-hari sebab tinggal di rumah mertua dan kedua orangtua Penggugatlah yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah lampau, dan dalam hal kewajiban pemberian nafkah, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Bahwa, ketentuan nafkah sebagaimana dalil Alquran tersebut selain sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sejalan dengan Pasal 107 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan “suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya”;

Bahwa, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tentang kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan penentuan besaran nominal mut’ah dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat pada Januari 2019 sampai Desember 2023, total 5 tahun yang diminta Penggugat dengan perhitungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 60 bulan sehingga berjumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat yang mampu memenuhi besaran nominal tersebut, dan juga mempertimbangkan, bahwa selama ini selama perkawinan Penggugat juga telah menikmati penghasilan Tergugat dalam bentuk lain, seperti biaya pendidikan, pemenuhan kebutuhan tersier, dan hal tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, maka memperhatikan hal tersebut serta menimbang kemampuan Penggugat akan pemenuhan petitum tersebut maka Majelis Hakim menilai besaran nafkah lampau Majelis Hakim ditetapkan secara bulat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk lima tahun.

Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat selama 60 bulan, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk petitum atas nafkah anak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak-anak Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari ASN guru sebesar Rp4.289.205,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah dua orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

-Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

-(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggung jawab nafkah anak tersebut tetapi hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan untuk dua orang anak dan oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp4.289.205,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) dan penghasilan tersebut digunakan pula untuk kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 per bulan untuk dua orang anak, majelis hakim berpendapat hal tersebut tidaklah

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterapkan mutlak untuk menjadi patokan nafkah anak oleh karena ayah dari anak-anak yaitu Tergugat Rekonvensi tidak memiliki halangan untuk menafkahi anak-anaknya seperti cacat badan, cacat mental, kehilangan pekerjaan dan alasan lainnya sehingga menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah yang layak terlebih anak-anak tersebut berjumlah dua orang yang tentu membutuhkan biaya untuk kehidupannya sehari-hari yang mana tentu wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat biaya *hadhanah* dua orang anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/ berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 yaitu amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *hadhanah* melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang juga telah dipertimbangkan dalam Konvensi (pertimbangan kesepakatan perdamaian sebagian) pada putusan ini, maka Majelis Hakim juga memerintahkan agar Pemohon menyerahkan pembayaran mut'ah, nafkah anak dan nafkah lampau sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:
 - 3.1) Pemohon Konvensi bersedia untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2) 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Anak 1 binti Pemohon , usia 12 tahun dan Anak 2 binti Pemohon, usia 4 tahun berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Termohon dan Pemohon bersedia memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada Termohon dengan kewajiban bagi Termohon memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tentang mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah anak;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 2.2 Nafkah madliyah selama 60 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp505.000,00** (*lima ratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, 5 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Hermanto, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H.,

Panitera

Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp375.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Pkc